PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pajak Reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 2);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
9. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame

berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

10. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
11. Reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
12. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
13. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
14. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
15. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
16. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
17. Reklame permanen adalah reklame yang memiliki masa izin 1 (satu) tahun.
18. Reklame insidentil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin kurang dari 1 (satu) tahun.
19. Penyelenggara adalah penyelenggara reklame di Kabupaten Aceh Tenggara.
20. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Aceh Tenggara.
21. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di Kabupaten Aceh Tenggara.
22. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, dipergunakan Pemerintah Daerah apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir

atau izinnya dicabut.

23. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
24. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
25. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Reklame papan/shop sign/branding/billboard/megatron;
   b. Reklame kain;
   c. Reklame melekat;
   d. Reklame selebaran;
   e. Reklame berjalan;
   f. Reklame udara;
   g. Reklame apung;
   h. Reklame film/slide;
   i. Reklame suara; dan
   j. Reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah ;
   a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
   b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
   c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat

pada bangunan tempat usaha atau profesi, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 1 m^2 (satu meter persegi), dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah; dan

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
   a. dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut;
   b. bahan yang digunakan;
   c. lokasi penempatan;
   d. jangka waktu penyelenggaraan;
   e. jumlah media reklame; dan
   f. ukuran media reklame.

(4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan NSR

Pasal 6

(1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
NSR = HDPP + NS

(2) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain :
a. jenis reklame;
b. lokasi penempatan;
c. jangka waktu penyelenggaraan;
d. ukuran media reklame;
e. jumlah media reklame; dan
f. HDPP.

(3) Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan :

a. jenis reklame;
b. ukuran;
c. jumlah media reklame; dan
d. jangka waktu penyelenggaraan.

Bagian Ketiga
Tarif Pajak

Pasal 8

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan NSR.

BAB IV
PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 9

(1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mengajukan

permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan izin.

(2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah terkait.

(3) Kepala Dinas berwenang :
a. menerbitkan surat izin penyelenggaraan reklame;
b. menerbitkan surat peringatan/teguran;
c. menerbitkan surat pencabutan izin; dan
d. menerbitkan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.

(4) Reklame yang tidak memerlukan rekomendasi adalah :
a. reklame permanen izin baru dalam ruang (*in door*);
b. reklame permanen izin baru yang menempel facade bangunan atau berdiri menggunakan tiang sendiri yang berada di tanah persil dengan ukuran kurang atau sama dengan 4 (empat) meter persegi;
c. reklame permanen jenis berjalan;
d. reklame permanen izin perpanjangan yang berada pada tanah persil di halaman, facade bangunan, dan dalam ruang (*in door*), di atas atap, sepanjang sesuai dengan izin yang pernah diterbitkan kecuali reklame dengan tiang sendiri ukuran lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) meter persegi; dan
e. reklame insidentil jenis berjalan, spanduk, umbul-umbul, *vertical banner*, melekat, selebaran, suara, dan film/slide.

(5) Formulir Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(6) Bentuk Surat Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Izin Reklame

Pasal 10

(1) Pemohon izin penyelenggaraan reklame wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas dengan dilampiri persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/ identitas diri yang sah;
b. untuk pemasangan reklame di lokasi tanah persil wajib melampirkan surat persetujuan pemilik tanah dan diketahui oleh tetangga yang berbatasan langsung;
c. foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 sudut pandang, dengan ketentuan :
1. sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/ jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang s/d atas reklame);

2. sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/ jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/ pohon/ lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya; dan
3. foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame.

d. gambar situasi/ denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan :
   1. nama toko/ kantor/ tanah kosong/ lain-lain di belakangnya; dan
   2. jarak terhadap jembatan/ simpang jalan.
e. gambar teknis konstruksi asli dilengkapi keterangan :
   1. dimensi rangka konstruksi;
   2. dimensi diameter tiang penyangga;
   3. dimensi kedalaman dan panjang lebar pondasi;
   4. jenis bahan konstruksi;
   5. ukuran panjang lebar konstruksi;
   6. ketinggian reklame; dan
   7. gambar detail hubungan konstruksi dengan facade/atap bangunan (bila reklame menempel di facade/diatas gedung).
f. gambar potongan terhadap persil/ trotoar/ jalan;
g. gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame);
h. Surat Pernyataan Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame;
i. foto copy Surat Perjanjian Kerjasama, khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah; dan
j. Surat Pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah.

(2) Pemohon yang mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas dengan dilampiri:
   a. foto copy Surat izin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya;
   b. surat Ketetapan Pajak Daerah periode sebelumnya;
   c. foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan
   d. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggungjawab atas segala resiko yang diakibatkan oleh Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketiga
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan

Pasal 11

(1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan estetika, etika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan.

(2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
   a. sarana dan prasarana kabupaten; dan
   b. diluar sarana dan prasarana kabupaten meliputi tanah dan atau bangunan milik badan maupun perorangan

(3) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang dengan ukuran >12 m2 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut;
   b. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
   c. memasang ornamen hias pada reklame;
   d. mengecat tiang penyangga reklame dengan warna yang menyala;
   e. mencantumkan identitas penyelenggara reklame dan
   f. menempelkan stiker izin pada bidang reklame.

(4) Penyelenggara reklame permanen menggunakan tiang (tidak menempel) dengan ukuran ≤12 m2 wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf f.

(5) Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik atau nama usaha yang bersponsor, perbandingan luas maksimal media reklame sponsor dengan luas media himbauan publik atau nama usaha adalah 2 : 3.

(6) Penggunaan energi berupa daya listrik yang semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan reklame dibatasi waktu nyalanya mulai pukul : 18.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan reklame yang telah mendapatkan izin, paling lama 1 (satu) bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah memasang reklamenya.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penyelenggara reklame wajib mengganti reklame yang belum terpasang dengan himbauan publik / layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam izin dengan beban biaya ditanggung oleh penyelenggara reklame.

(3) Sebelum mendirikan konstruksi ukuran >32 m2, penyelenggara wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas.

Pasal 13

Penyelenggara setelah memperoleh izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. untuk jenis reklame kain/ plastik dan sejenisnya sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker atau stempel;
b. untuk jenis reklame melekat/ stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu; dan
c. untuk jenis reklame papan/ billboard, megatron cahaya, reklame apung, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, dan udara harus ditempeli stiker sesuai dengan izin yang ditetapkan.

Pasal 14

(1) Jumlah, lokasi maupun lama pemasangan penyelenggaraan harus sesuai dengan izin yang ditetapkan;
(2) Penyelenggaraan reklame jenis papan/ billboard, megatron, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Penyelenggaraan reklame jenis reklame kain dan udara, untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan jangka waktu izin paling lama 2 (dua) minggu.
(4) Penyelenggaraan reklame jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner jangka waktu izin paling lama 2 (dua) minggu, kecuali naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan dan tidak boleh melintang di atas badan jalan.
(5) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis kain/plastik dalam bentuk horizonal banner dan sejenisnya yang peletakannya menempel pada toko atau tempat usaha jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.
(6) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis melekat (stiker) dan selebaran, jangka waktu izin paling lama 2 (dua) minggu.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin dan Penindakan

Pasal 15

(1) Kepala Dinas berwenang mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 11, 12, dan 13.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 2 (dua) kali Surat Teguran dari Kepala Dinas dengan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu, dan dapat

disertai perintah untuk menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan/membongkar reklame dan atau alat peraga dengan beban biaya sepenuhnya dari penyelenggara.

(3) Apabila Surat teguran kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame maka izin dicabut dan penghentian, penyingkiran atau penurunan/pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas, sehingga jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.

(4) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka langkah penindakan dilaksanakan oleh Dinas, dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. yang berada di tanah Negara langsung dilakukan pembongkaran atau ditutup untuk menghentikan fungsi reklame;
   b. yang berada di tanah persil milik pribadi atau badan, maka:
      1. diberikan surat teguran 1 (satu) kali dengan tengggang waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat dimaksud; dan
      2. melaporkan kejadian dimaksud kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku

(5) Dalam hal pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas maka bongkaran reklame menjadi milik Pemerintah Daerah

Pasal 16

(1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.

(2) Keamanan keberadaan reklame serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.

BAB V
JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

Pasal 17

(1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan biaya pembongkaran.

(2) Dikecualikan dari pembayaran jaminan biaya pembongkaran untuk jenis reklame suara, film/ slide, peragaan berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye Pemilihan Umum.

(3) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk.

(4) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara

reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.

(5) Pengambilan biaya jaminan bongkar pada Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya izin berakhir.

(6) Bagi penyelenggara reklame setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil.

(7) Besaran jaminan biaya pembongkaran ditetapkan sebesar 5% dari HDPP.

BAB VI
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 18

(1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

(2) Kepala Dinas dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.

BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 19

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengka -lampiran yang diperlukan.

(3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 untuk Wajib Pajak dan Lembar ke-2 untuk Dinas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan dan dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 21

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan:
   a. SKPDKB dalam hal:
      1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
      2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
      3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
   b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
   c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 22

Bentuk, isi SPTPD dan SKPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pasal 23

(1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
   a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
   b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
   c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 25

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut:

a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke Bank yang ditunjuk atau kepada Bendahara Penerimaan Dinas;

b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, Bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerimaan Dinas; dan

c. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerimaan Dinas, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak;

c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;

d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan

e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

Pasal 27

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu:
a. SKPD;

b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 31

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X
PENGURANGAN DAN KERINGAN PAJAK

Pasal 32

(1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut:
   a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
   b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
   c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
   d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
   e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Kepala Dinas dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Dinas dapat:
   a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
   b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
   c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
   d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
   e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas;
   b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian;
   c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas;
   d. paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus sudah memberikan suatu keputusan; dan
   e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan;

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
   a. nama dan alamat wajib pajak;
   b. masa pajak;
   c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
   d. alasan yang jelas.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
   a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
   b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

(3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 35

(1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak maka pengembalian pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyedian Dana (SP2D) pengembalian pembayaran pajak.

(2) SP2D pengembalian pembayaran pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 36

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
   b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 37

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
   a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;
   b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
   c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Praturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal Januari 2014

BUPATI ACEH TENGGARA

HASANUDDIN B.

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

Harga Dasar Pemasangan Dan Pemeliharaan (HDPP) Reklame

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN / KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp.)
1.	Reklame Papan				
	a. Billboard :				
	1). Disinari (ditanam)	M²/bulan	Besi/Logam/dan bahan lainnya	1 Tahun	85,000
	2). Disinari (ditempel)	M²/bulan	Besi/Logam/dan bahan lainnya	1 Tahun	80,000
	3). Tidak disinari (ditanam)	M²/bulan	Besi/Logam/ dan bahan lainnya	1 Tahun	75,000
	4). Tidak disinari (ditempel)	M²/bulan	Besi/Logam/ dan bahan lainnya	1 Tahun	70,000
	b. Papan Merk dan Thin Plate				
	1). Disinari (ditanam)	M²/bulan	Kayu/plastik/seng/ sejenis	1 Tahun	85,000
	2). Disinari (ditempel)	M²/bulan	Kayu/plastik/seng /sejenis	1 Tahun	80,000
	3). Tidak disinari (ditanam)	M²/bulan	Kayu/plastik/seng /sejenis	1 Tahun	75,000
	4). Tidak disinari (ditempel)	M²/bulan	Kayu/plastik/seng /sejenis	1 Tahun	70,000
	c. Neon sign/Neon Box				
	1). Ditanam	M²/bulan	Fiber/plastik kaca/sejenisnya	1 Tahun	85,000
			dan komponen elektronik		
	2). Ditempel	M²/bulan	Fiber/plastik kaca/sejenisnya	1 Tahun	80,000
			dan komponen elektronik		
	e. Shop sign/ Pengenal Toko	M²/bulan	Fiber/plastik kaca/sejenisnya	1 Tahun	15,000
2.	Megatron/Videotron dan LED	M²/bulan	Komponen Elektronik	1 Tahun	200,000
3.	Reklame Udara/Balon Udara	Buah	Gas dan plastik/ sejenisnya	1 Hari	50,000
4.	Branding	M²/bulan	Cat Tembok, Cat Minyak dan	1 Tahun	30,000
			sejenisnya		
5.	Reklame Kain				
	a. Spanduk	M²	Kain	1 Hari	3,000
	b. Kain Umbul-umbul	M²	Kain	1 Hari	3,000
6.	Reklame Merekat/ Poster				
				1 Minggu/	
	Ukuran :	lembar	Kertas/ plastik dan sejenisnya	10 Lembar	
	1) s/d 1/4 m²				20,000
	2) > 1/4 m² - 1/2 m²				40,000

7.	Reklame Selebaran				
				1 Minggu	
	Ukuran	lembar	Kertas dan sejenisnya	50 Lembar	
	1) s/d 1/4 m^2				50,000
	2) > 1/4 m^2 - 1/2 m^2				100,000
8.	Reklame Berjalan				
	Kendaraan Bermotor	Unit	Besi/ logam/ bahan lainnya		
	1) Harian / m^2			1 Hari	10,000
	2) Mingguan / m^2			1 Minggu	20,000
	3) Bulanan / m^2			1 Bulan	40,000
	4) Triwulanan / m^2			3 Bulan	85,000
	5) Semesteran / m^2			6 Bulan	170,000
	6) Tahunan / m^2			1 Tahun	320,000
9.	Reklame Suara	Kali	Komponen elektronik	1 Hari	5,000
10.	Reklame Slide/ Film	Kali	Komponen elektronik		
	a. Film			15 Detik	3,000
	b. Slide				
	1) Dengan suara			Tayang	1,000
	2) Tanpa suara			Tayang	700
11.	Reklame Peragaan	Kali	Alat peraga dan lainnya	1 Hari	200,000

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN B.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

Nilai Strategis (NS) Reklame

NO	WILAYAH	KLASIFIKASI (Rp.) / BULAN			KETERANGAN
		JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN DESA	
1.	Kecamatan Babussalam	100,000	80,000	60,000	
2.	Kecamatan Lawe Sigala Gala	100,000	80,000	60,000	
3.	Kecamatan Bambel	100,000	80,000	60,000	
4.	Kecamatan Lawe Bulan	100,000	80,000	60,000	
5.	Kecamatan Lawe Sumur	100,000	80,000	60,000	
6.	Kecamatan Simpang Semadam	100,000	80,000	60,000	
7.	Kecamatan Badar	100,000	75,000	50,000	Dikecualikan:
8.	Kecamatan Bukit Tusam	100,000	75,000	50,000	- Shop sign
9.	Kecamatan Deleng Pokhkison	100,000	75,000	50,000	- Reklame Melekat
10.	Kecamatan Ketambe	100,000	75,000	50,000	- Reklame Selebaran
11.	Kecamatan Darul Hasanah	100,000	75,000	50,000	
12.	Kecamatan Lawe Alas	100,000	75,000	50,000	
13.	Kecamatan Babul Makmur	100,000	50,000	40,000	
14.	Kecamatan Tanoh Alas	100,000	50,000	40,000	
15.	Kecamatan Babul Rahmah	100,000	50,000	40,000	
16.	Kecamatan Leuser	100,000	50,000	40,000	

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN B.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

Formulir Penyelenggaraan Reklame

FORMULIR PENYELENGGARAAN REKLAME

Kutacane, ...

Nomor : .....
Lamp. : .....
Hal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Baru/ Perpanjang tahun ke ..... *)

Kepada
Yth. Kepala DPKKD Kab. Aceh Tenggara
Di -
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ..... Telp. / HP. a. Rumah : .....
Alamat : ..... b. Kantor : .....
Nama Usaha : .....
Alamat Usaha : .....

Dengan ini mohon izin penyelenggaraan reklame sebagai berikut :
1. Jenis Reklame (beri tanda X untuk yang diselenggarakan) :
   a. Reklame Billboard/Papan Merk/Neon Box :
      1. Disinari : Ditanam / Ditempel *)
      2. Tidak Disinari : Ditanam / Ditempel *)
   b. Reklame Megatron
   c. Reklame Cahaya Neon Sign
   d. Reklame Kain
      1) Spanduk;
      2) Umbul-umbul *)
   e. Reklame Melekat (stiker)
   g. Reklame selebaran
   h. Reklame Berjalan, termasuk pd kendaraan
   i. Reklame Udara
   j. Reklame Suara
   k. Reklame Film/ Slide
   l. Reklame Peragaan
   m. Shop sign
2. Jumlah Reklame : ..... Buah
3. Ukuran Reklame : P .....m ; L .....m ; Luas : ..... m^2
4. Sudut Pandang : .....
5. Lama Penyelenggaraan mulai tanggal ..... s/d. tanggal .....
6. Lokasi Reklame : .....
7. Isi/ Judul Reklame : .....

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
1. Fotocopi KTP pemohon ;
2. Denah/ sket lokasi rencana pemasangan reklame ;
3. Gambar konstruksi reklame lengkap dengan keterangan ukuran dan bahan yang digunakan ;
4. Surat permohonan rekomendasi kepada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;
5. Surat persetujuan dari pemilik tanah, untuk reklame yang dipasang di atas tanah bukan milik Pemerintah Kabupaten

Selanjutnya kami bersedia diambil tindakan, apabila dikemudian hari tidak mentaati peraturan yang berlaku.

Kategori : Rokok / Non Rokok *)
Penempatan Reklame = (tanah negara / tanah persil *)

PEMOHON

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN B.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

Surat Izin Penyelenggaraan Reklame

(KOP DINAS)

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 900 / ..... / 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Nama ..... Alamat ..... Tanggal .....

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 201 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara No..... Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame dan atau Alat Peraga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah

2. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor ... Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada :

Nama : .....

Alamat : .....

KEDUA : Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Diktup PERTAMA harus memenuhi ketentuan :

Jenis Reklame : .....

Judul Reklame : .....

Lokasi Reklame : .....

Ukuran Reklame : .....m^2

Sudut Pandang : .....

Jumlah Reklame : .....

Penempatan : Jalan .....

KETIGA : Penyelenggara Reklame selain memenuhi ketentuan sebagaimana Diktum KEDUA, juga berkewajiban :

(1) Memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Memenuhi ketentuan teknis sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;

(3) Memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik dan memelihara keberadaan reklame ;

(4) Meniadakan reklame setelah jangka waktu Izinnya berakhir ;

(5) Bertanggung jawab terhadap segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat adanya penyelenggaraan.

KEEMPAT : Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak melaksanakan ketentuan dalam Diktum KETIGA angka 4 Surat Keputusan ini, maka peniadaan reklame dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara atas beban biaya penyelenggaraan reklame.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ..... s/d .....

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : .....
a.n. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pendapatan

(.....)

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN B.

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

A. Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH** **(SPTPD)** **PAJAK REKLAME**	No. SPTPD : ..... Bulan : ..... Tahun : .....

Kepada
Yth. ....
Di ....

NPWPD : .....

PERHATIAN :

Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf Cetak

Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, paling lambat pada tanggal ..... (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (*Self Assesment*).

Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Data Objek Pajak

No	Jenis Reklame & Judul (lihat keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Sudut Pandang	Jumlah	Jangka Waktu
1.	Jenis ☐ Judul :	.... Klas Jalan ..... Tanah Negara/ Persil *)	P : ..... m L : ..... m T : ..... m	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi	....	.... s/d ....
2.	Jenis ☐ Judul :	.... Klas Jalan ..... Tanah Negara/ Persil *)	P : ..... m L : ..... m T : ..... m	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi	....	.... s/d ....

Keterangan :

Jenis Reklame :

1. Reklame Papan/ Billboard (Frontlight/Backlight)
2. Reklame Megatron
3. Reklame Baliho
4. Reklame Cahaya Neonsign
5. Reklame Kain
6. Reklame Melekat (Stiker)
7. Reklame Selebaran
8. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan
9. Reklame Udara
10. Reklame Suara
11. Reklame Apung
12. Reklame Film/ Slide
13. Reklame Peragaan
14. Reklame Trivision

Ukuran :

P = Panjang ; L = Lebar ; T = Tinggi

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Kutacane, ...

(..... .....)

C. DIISI OLEH PETUGAS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Tata cara penghitungan dan penetapan :

- Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah)

Terima Tanggal : .....

Nama Petugas : .....

(..... .....)

✂ - - -

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH
Jl. Iskandar Muda No.17 Telp.2824333

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)
PAJAK REKLAME

TAHUN : .....
BULAN : .....

Nomor SKPD
....

Nama : .....
Alamat : ..... Telp. ....
NPWPD : .....

Batas Penyetoran Terakhir :

NO	REKENING	RINCIAN	JUMLAH
		Jenis Reklame : ..... Lokasi : ..... Jangka Waktu : ..... Jumlah Reklame : ..... Judul : ..... Ukuran :	Rp..... .....
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Denda	Rp..... ..... Rp..... .....
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp..... .....

Dengan Huruf : .....
.....

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/ validasi Kas Register atau Cap/ tanda tangan Bendahara Penerimaan.
3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kutacane, ...
KEPALA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
(.....)

No. SKPD : .. ..

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
Nama : .....
Alamat : .....

Kutacane, ...
Yang menerima
(..... ....)

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN B.

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Jl. Iskandar Muda No.17 Telp.2324555	**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH** **(STPD)** **PAJAK REKLAME** **MASA PAJAK** : ..... **TAHUN** :	Nomor Urut ....

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap :

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : .....
Jatuh Tempo : .....

Dari Penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang harus dibayar	Rp.....
2.	Telah Bayar	Rp.....
3.	Kurang dibayar (1-2)	Rp.....
4.	Sanksi Administrasi	
	a. Denda	Rp.....
	b. Bunga	Rp.....
	c. Jumlah sanksi administratif	Rp.....
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.c.)	Rp.....

Dengan Huruf : .....
.....

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Apabila STPD ini tidak kurang dibayar setelah lewat waktu (30 hari) sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Kutacane, ...
KEPALA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
(.....)

No. STPD : ... .

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
Nama : .....
Alamat : .....

Kutacane, ...
Yang menerima
(.....)

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN B